

PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM: STUDI TEKS AL-QUR'AN DAN HADIS

St Nur Syahidah Dzatun Nurain

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

nur.syahidah@iain-manado.ac.id

Abstract

This study examines the concept of social justice in Islam through an in-depth analysis of Qur'anic texts and Hadiths. Social justice in Islam is a fundamental principle that emphasizes fair and balanced treatment of all individuals, regardless of social status, economic standing, or personal relationships. The research adopts a qualitative approach with a descriptive-analytical method, aiming to identify the principles of social justice reflected in Islamic teachings and analyze their application in social contexts. Primary data in this study includes relevant verses from the Qur'an and Hadiths, while secondary data comprises tafsir books, Hadith collections, and related academic literature. Data collection techniques involve text and literature studies, whereas data analysis is conducted through thematic and contextual approaches. The findings indicate that social justice in Islam encompasses equal treatment, balance, fulfillment of individual rights, and the application of fair laws regardless of social status. This study underscores that every individual must act justly towards everyone, regardless of social status or personal relationships, whether towards those they dislike or those they love

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sosial dalam Islam melalui analisis mendalam terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Keadilan sosial dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menekankan pada perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau hubungan pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam ajaran Islam dan menganalisis penerapannya dalam konteks sosial. Data primer dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan, sementara data sekunder mencakup buku-buku tafsir, kitab hadis, serta literatur akademik terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan studi teks dan literatur,

sedangkan analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam meliputi perlakuan yang sama, keseimbangan, pemenuhan hak-hak individu, dan penerapan hukum yang adil tanpa memandang status sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap individu wajib bersikap adil kepada semua orang, tanpa memandang status sosial atau hubungan personal baik itu kepada orang yang dibenci maupun kepada orang yang dicintai.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Islam, Al-Qur'an dan Tafsir.

Pendahuluan

Sebagai petunjuk sepanjang zaman, al-Qur'an dan Hadis memuat informasi-informasi dasar tentang berbagai masalah di antaranya adalah informasi tentang akidah, ibadah dan akhlak. Petunjuk-petunjuk itu disampaikan dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah swt. menugaskan Rasulullah saw., untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. (Muhammad Quraish Shihab 2002)

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang berperan penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep ini tidak hanya mencakup distribusi sumber daya ekonomi yang merata, tetapi juga menekankan pentingnya hak-hak individu dan keadilan dalam hukum, politik, serta interaksi sosial. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum dan etika dalam Islam memberikan panduan komprehensif mengenai keadilan sosial, yang mencakup nilai-nilai keadilan, persamaan, dan solidaritas.

Dalam sudut pandang hukum Islam, tujuan tertinggi yang hendak dicapai dalam hukum ialah keadilan. Bagi Islam, keadilan yang muncul dari hasil nalar manusia adalah keadilan relatif sebagaimana terbatasnya kemampuan akal manusia. Oleh sebab itu, keadilan yang demikian itu tidak abadi. Dan menurut Islam keadilan hakiki lagi sejati adalah keadilan mutlak yang didasarkan pada wahyu Tuhan dan diimplementasikan melalui syariat hukum Islam.(Mardan 2011)

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, mengandung banyak ayat yang berbicara tentang keadilan sosial. Salah satunya adalah dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang menggarisbawahi pentingnya berlaku adil bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus dijalankan tanpa diskriminasi, yang menjadi landasan bagi penegakan hukum dan kebijakan publik dalam masyarakat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak petunjuk dan contoh praktis tentang bagaimana keadilan sosial seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam menunjukkan

contoh kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta menekankan pentingnya perlindungan terhadap kaum miskin dan tertindas (Yusuf 2011).

Pendekatan Islam terhadap keadilan sosial juga mengintegrasikan aspek spiritual dan moral, yang membedakannya dari pendekatan sekuler. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan spiritual, yang mencakup kewajiban untuk menolong sesama, melawan ketidakadilan, dan memastikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, konsep keadilan sosial dalam Islam mencakup spektrum yang luas dan holistik, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. (Mardan 2011)

Keadilan dalam segala aspeknya merupakan dambaan bagi setiap individu dan masyarakat. Karena itu, semua agama mengajarkannya bahkan memerintahkan manusia untuk belaku adil, meskipun terhadap dirinya sendiri. Sebagai dambaan setiap individu dan masyarakat, keadilan memiliki beberapa urgensi, yaitu: sebagai misi para nabi dan rasul Allah; sebagai tiang tegaknya hak-hak asasi manusia; jalan terdekat menuju ketaqwaan; kunci terwujudnya perdamaian serta tegaknya persatuan; dan sebagai kunci terwujudnya kesejahteraan sosial. (Mardan 2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep keadilan sosial dalam Islam berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Islam memandang keadilan sosial dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengeksplorasi dan memahami konsep keadilan sosial dalam Islam, terutama melalui kajian Al-Qur'an dan Hadis. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam kedua sumber utama tersebut serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks sosial. Untuk mencapai tujuan ini,

penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data utama: pertama, data primer yang meliputi Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an akan dianalisis untuk menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan sosial, Kedua, data sekunder mencakup buku-buku tafsir dan kitab hadis yang memberikan penjelasan tentang konteks dan

penafsiran ayat dan hadis mengenai keadilan sosial, serta artikel jurnal dan literatur akademik yang membahas penerapan konsep ini dalam praktik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi teks dengan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan. Analisis Al-Qur'an dilakukan dengan membaca dan menafsirkan ayat-ayat terkait menggunakan tafsir yang diakui, sementara analisis Hadis melibatkan kajian hadis dari koleksi utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selain itu, studi literatur akan dilakukan untuk mengumpulkan dan menelaah karya-karya ilmiah yang membahas keadilan sosial dalam Islam serta membandingkan berbagai pandangan dari ulama dan akademisi.

Dalam analisis data, pendekatan tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis mengenai keadilan sosial. Temuan-temuan ini akan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori seperti hak-hak sosial dan tanggung jawab sosial. Analisis kontekstual juga akan diterapkan untuk memahami bagaimana konteks historis dan sosial mempengaruhi ajaran keadilan sosial dan bagaimana ajaran tersebut relevan dalam konteks modern. Terakhir, perbandingan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam dengan konsep keadilan sosial dari sistem pemikiran lainnya akan dilakukan untuk menilai kesamaan dan perbedaan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Term Adil

Secara etimologis, kata “keadilan” dalam bahasa Arab sepadan dengan kata *al-'adālah* dan *al-'adl*. Ia adalah *ism maṣdar*, yang *fi'l māḍi* dan *mudlāri*-nya adalah *عَدَلَ - يَعْدِلُ* atau *عَدْلٌ - يَعْدِلُ* yang berarti: berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betul (benar), adil (lawan dari kata aniaya), menyamakan, lurus, sama, pertengahan, keadilan, tengah-tengah diantara dua hal. Jadi, bentuk lain dari *maṣdar 'adālah* ialah *'adl* (عَدْل). (Yunus 1990; Munawwir 1984)

Adil dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab *'adl* (عَدْل). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata adil diartikan dengan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. (Kemendikbud 2019) Al-Rāghib al-Ashfahāni dalam kitabnya *Mufradāt al-Alfāz al-Qur'ān* adil mempunyai arti persamaan, Kata *'adl* digunakan untuk hal-hal yang bisa dicapai dengan mata batin (*baṣīrah*), seperti persoalan hukum.

Dalam konteks ini, al-Ashfahani mempersamakan antara term *'adl* dan *taqsīṭ* yang terdapat pada al-Maidah ayat 95. (Al-Ashfahāni 1992)

Secara terminologis *al-'adālah* (keadilan) mempunyai beberapa pengertian: a. Meletakkan sesuatu pada tempatnya; b. Tidak melakukan kezaliman; c. Memperhatikan hak orang lain; dan d. Tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan. (Lari, n.d., 2004)

Selain itu, konsep *ādil* dalam Kitab Suci terkait erat dengan sikap seimbang dan menengah, dalam semangat moderasi dan toleransi, yang dinyatakan dalam istilah *wasath* (pertengahan), yaitu sikap berkeseimbangan antara ekstremitas dan realistik dalam memahami tabiat dan kemungkinan manusia, dengan menolak kemewahan maupun asketisme berlebihan, dimana sikap tersebut merupakan pancaran langsung dari semangat tauhid atau keinsfan akan hadirnya Tuhan Yang Maha Esa. (Asad, Muhammad dan Majid 1992)

Imam al-Ghazali memahami adil dalam arti meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Dalam arti ini, meletakkan kaki di kepala atau sebaliknya, adalah tindakan zalim (tidak adil). Begitu juga, kegiatan penguasa memberikan harta kepada hartawan, senjata kepada ulama, dan buku-buku referensi kepada prajurit, adalah zalim karena tidak proporsional. Sementara memberi pil pahit kepada orang sakit, meski dengan sedikit memaksa, justru dipandang adil lantaran proporsional dan sesuai kebutuhan.

Dari berbagai ungkapan keadilan dalam al-Qur'an, paling tidak pakar agama memberikan empat makna keadilan. *Pertama*, adil berarti sama. Dapat dikatakan disini bahwa Si A adil karena ia memperlakukan sama orang lain dan tidak membedakannya, maka yang harus digarisbawahi disini adalah persamaan dalam hak. Sebagaimana dalam surah an-Nisā ayat 58

Kedua, adil adalah arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian (proporsional), bukan lawan dari kata kezaliman. Berkenaan dengan pengertian yang kedua ini, penting untuk dipahami bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian agar seimbang, karena bisa saja bagian tertentu berukuran kecil atau besar. Sedangkan kecil besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Ketiga, adil dalam membeikan hak-hak setiap individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini sering kali didefinisikan pada menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari kata kezaliman dalam arti

masyarakat manusia tanpa peduli apakah masyarakat Islam atau bukan. Begitu pun sebaliknya, bagi masyarakat yang tidak menegakkan keadilan dengan membiarkan anti kemewahan, tidak bersedianya menyisihkan hartanya untuk menolong dan memperjuangkan kaum yang lemah. Tidak memberikan hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena tanda-tanda kehancuran suatu bangsa adalah ketika ketidakadilan tidak ditegakkan dalam masyarakat atau bangsa tersebut. Anjuran tentang pentingnya keadilan yang telah dijelaskan dalam surah al-Nahl ayat 90 yang mengandung makna kebaikan (*ihsān*, berbuat baik) setelah perintah untuk berbuat adil.

Dari sini dapat dipahami sebuah penalaran sebagai berikut: Bahwa berbuat adil berarti menyeimbangkan segala sesuatu, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Setelah segala sesuatu itu menempati posisi yang pada tempatnya, selanjutnya terserah kepada masing-masing pemilik hak, sebagai si penerima keadilan. Tindak lanjut dari si pemilik hak terhadap hak yang dimilikinya inilah yang akan melahirkan kebaikan atau bukan kebaikan. Misalnya, seseorang telah menerima harta warisan dari hasil putusan Pengadilan yang adil. Dan keadilan itu juga dirasakan oleh semua pihak yang menerima putusan Pengadilan itu. Kemudian orang yang menerima warisan itu menafkahkan harta warisan itu di jalan Allah SWT dengan cara-cara yang benar. Maka ia berarti telah melakukan perbuatan baik (*ihsān*) dengan melibatkan hasil keadilannya yang sebelumnya ia perjuangkan dengan cara adil pula. Misalnya, ketika ia menghadiri persidangan, ia memberikan keterangan dengan jujur dan objektif. Inilah yang dimaksud dengan bahwa berbuat kebaikan (*ihsān*) merupakan tindak lanjut dari adil.

Jadi, adil merupakan syarat untuk berbuat kebaikan. Mustahil tanpa keadilan bisa dicapai kebaikan. Contohnya, orang yang bersedekah dari hasil korupsi. Perbuatan bersedekah dari hasil korupsi ini bukanlah kebaikan. Karena itu sebelum berbuat baik harus diteliti terlebih dahulu apakah sarana yang akan digunakan untuk kebaikan diperoleh dengan cara yang benar. Kalau belum benar, maka kebenaran itulah yang harus ditegakkan terlebih dahulu, keadilan harus dicapai terlebih dahulu. Kemudian baru kebaikan dilakukan.

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa individu yang berupaya meneladani sifat Allah sebagai Maha Adil ('adl) harus berkomitmen menegakkan keadilan setelah meyakini keadilan Allah. Hal ini mencakup sikap adil terhadap keluarga, orang tua, diri sendiri, dan bahkan musuh. Keadilan yang paling mendasar adalah keadilan terhadap diri sendiri, yang diwujudkan dengan mengendalikan hasrat dan amarah agar senantiasa tunduk pada akal dan ajaran agama, bukannya mengizinkan hasrat dan

amarah tersebut untuk mengendalikan akal dan pedoman agama. Jika seseorang membiarkan hasrat dan amarah memimpin, maka ia tidak berlaku adil, yaitu tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya yang seharusnya

Selain beberapa pengertian yang diungkapkan tentang keadilan maka ada berbagai macam keadilan secara khusus yaitu sesuai yang diungkap dalam al-Qur'an yaitu misalnya bersikap adil dalam menegakkan hukum (an Nisa ayat 58), adil dalam mendamaikan konflik (al Hujurat: 9), adil terhadap musuh (al Maidah:8), adil dalam rumah tangga (an Nisa ayat 3 dan 129), adil dalam berkata(al Anam ayat 152).(Ilyas 2005)

Adil Pada Diri Sendiri, Orangtua dan Kerabat

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya keadilan, bahkan ketika hal itu melibatkan orang yang kita cintai. Mempraktikkan keadilan tanpa memihak merupakan manifestasi dari integritas moral dan spiritual yang tinggi. Menegakkan keadilan, meskipun terhadap orang yang dekat dengan kita, menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak boleh dikompromikan oleh hubungan pribadi. Ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau hubungan personal, harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum.(Idris, Arief, and Saihu 2023) Dengan demikian, ajaran Islam menggarisbawahi bahwa keadilan adalah landasan utama bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa keadilan sosial dimulai dengan mewujudkannya tanpa memandang status sosial dan hubungan adalah QS. an-Nisa': 135:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } [النساء: 135]

Ayat ini menegaskan hasil dari bimbingan yang telah disebutkan sebelumnya kepada umat beriman. Ayat tersebut menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna dan sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah." Ini berarti bahwa umat beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang paling tepat dan tulus, bahkan ketika menghadapi orang-orang yang dekat dan dicintai, seperti keluarga atau teman.

Perintah untuk menjadi "penegak-penegak keadilan" dalam ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus diterapkan dengan sempurna dan konsisten. Frasa

ini tidak hanya menunjukkan kewajiban untuk berlaku adil, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan menjadi bagian integral dari karakter dan perilaku kita. Ini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan harus mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Keadilan harus diterapkan dengan ketelitian agar tidak ada unsur yang dapat mengaburkan prinsip tersebut (Al-Qurasy 2003).

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menegakkan keadilan dalam semua situasi, termasuk ketika berurusan dengan diri sendiri dan anggota keluarga. Misalnya, jika seseorang memiliki hubungan emosional atau kedekatan dengan seseorang yang kaya atau miskin, ini tidak boleh mempengaruhi keputusan keadilannya. Keadilan harus ditegakkan meskipun ada rasa kasih sayang, harapan bantuan, atau rasa hormat terhadap orang tersebut. Allah mengajarkan bahwa keputusan yang adil harus diambil demi Allah, tanpa dipengaruhi oleh faktor pribadi atau kepentingan individu (Borotan 2022).

Keadilan yang dimaksud harus dilakukan demi Allah dan bukan untuk tujuan duniawi. Ini berarti bahwa kesaksian dan tindakan keadilan harus didorong oleh niat yang murni, yaitu semata-mata untuk memenuhi perintah Allah dan menghormati prinsip-prinsip-Nya. Keadilan harus bebas dari motivasi pribadi yang bisa mengganggu objektivitas dan integritas keputusan.

Ayat ini juga menekankan prioritas penegakan keadilan di atas kesaksian. Ini karena sering kali orang yang hanya pandai menyuruh kebaikan mungkin gagal dalam melaksanakan kebaikan tersebut dalam tindakan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan secara konsisten sebelum memberikan kesaksian yang mempengaruhi orang lain. Penegakan keadilan dianggap lebih penting karena melibatkan tindakan nyata yang mencerminkan integritas, sedangkan kesaksian hanya berupa ucapan yang dapat dengan mudah diabaikan (Al-Qurthubi 1964).

Ayat ini berhubungan dengan peristiwa yang dialami Nabi Muhammad saw. ketika beliau menghadapi situasi di mana beliau cenderung membela orang miskin karena rasa iba. Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa keputusan keadilan harus diambil tanpa terpengaruh oleh kecenderungan pribadi atau emosi. Ini menekankan bahwa keadilan tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal seperti kekayaan atau kemiskinan.

Dengan kondisi yang berbeda Hadis Nabi saw menggambarkan hal serupa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَرَعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَ، قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ [ص:152] فِيهَا، تَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»، قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ حَاطِبِيًّا، فَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقَطَعَتْ يَدَهَا، فَحَسُنْتَ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَوَجَّتْ قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (رواه البخاري) (Al-Bukhari, n.d.)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Urwah bin Zubair, Ada seorang wanita yang mencuri di masa Rasulullah saw., tepatnya ketika penaklukan Makkah. Kaumnya merasa gelisah atas kasus tersebut, sehingga melakukan perundingan dengan Usamah bin Zaid dengan harapan mereka bisa minta keringanan hukuman melalui perantaranya. 'Urwah melanjutkan; Ketika Usamah melaporkan kasusnya kepada Rasulullah dan meminta keringanan, wajah Rasulullah nampak berubah. Lantas Rasulullah saw. bersabda, "Apakah kalian akan mengajakku melakukan "Kompromi" terhadap hukum Allah? Usamah pun langsung mengatakan "Mintalah ampunan untukku wahai Rasulullah? Sore harinya, Rasulullah saw. berpidato, memuji Allah dengan pujian yang semestinya bagi-Nya kemudian bersabda, "Hadirin yang dihormati, orang-orang terdahulu sebelum kalian telah celaka, sebab apabila ada yang mencuri dari kalangan terpendang, mereka dibiarkan saja. Sebaliknya, jika yang mencuri masyarakat biasa, ditegakkan hukuman atas mereka. Demi Dzat yang diri-ku berada di tangan-Nya, kalaulah Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan wanita itu untuk dipotong tangannya. Maka setelah itu, ia menindaklanjuti tobatnya dengan baik dan menikah. Kata Aisyah, Di kemudian hari, si wanita tersebut datang dan kulaporkan keperluannya kepada Rasulullah saw.."

Hadis di atas menegaskan bahwa hukum Allah tidak dapat dikompromikan atau diubah berdasarkan status sosial seseorang. Dengan mengangkat kejadian pada umat yang lalu Rasulullah saw. memberikan peringatan bahwa, umat yang lalu hancur karena telah gagal menegakkan keadilan karena membiarkan pelanggaran hukum jika dilakukan oleh orang-orang terpendang, sementara pelanggaran oleh orang biasa dihukum berat. Beliau bersumpah bahwa, meskipun putrinya sendiri, Fathimah binti

Muhammad, terlibat dalam pencurian, beliau tetap akan menegakkan hukuman yang sesuai tanpa kompromi (Zain al-Din, n.d.).

Hadis ini menegaskan prinsip bahwa keadilan dalam hukum Islam harus diterapkan secara merata, tanpa memandang status sosial atau kedudukan seseorang. Ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan ketegasan dan konsistensi, memastikan bahwa semua individu, tanpa kecuali, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menggambarkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak (Abadiy, n.d.).

Dari ayat dan hadis di atas dapat diambil ibrah akan bahayanya mengikuti hawa nafsu yang dapat menghalangi seseorang dari menjalankan keadilan. Keputusan adil harus diambil dengan pertimbangan rasional dan tidak dipengaruhi oleh preferensi pribadi. Hawa nafsu yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyimpangan dari prinsip keadilan yang benar.

Terakhir pada ayat di atas Allah disebut sebagai Al-Khabir, yaitu Yang Maha Mengetahui segala sesuatu secara mendalam dan rinci. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan sempurna tentang setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh umat-Nya. Pengetahuan-Nya mencakup segala sesuatu, termasuk hal-hal tersembunyi dan yang paling dalam dari setiap individu. Ini mengingatkan bahwa meskipun manusia mungkin tidak selalu melihat atau mengetahui semua detail, Allah selalu mengawasi dan mengetahui segala sesuatu, termasuk niat dan tindakan tersembunyi (M. Quraish Shihab 2012).

Adil Walaupun Kepada Hal yang Dibenci

Dalam ajaran Islam, keadilan tidak hanya menjadi pilar sosial tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari ketakwaan kepada Allah. Setiap Muslim diharapkan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang paling murni, terlepas dari perasaan pribadi atau hubungan emosional dengan pihak lain. Hal ini mencerminkan komitmen spiritual yang mendalam dan kesadaran bahwa segala tindakan manusia diawasi oleh Allah. Dengan demikian, menegakkan keadilan sosial kepada orang yang dibenci bukan hanya merupakan tanggung jawab sosial tetapi juga kewajiban spiritual yang mendalam, yang menunjukkan integritas iman seseorang dan ketundukan penuh kepada kehendak Allah. (Idris, Arief, and Saihu 2023) Sebagaimana dalam QS. al-Maidah:8

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [المائدة: 8]

Surat Al-Maidah ayat 8 dengan tegas menyerukan kepada orang-orang beriman untuk menjadi Qawwamin, yaitu individu yang selalu berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan serta menjalankan tugas-tugas sosial mereka dengan sempurna. Ayat ini menekankan bahwa dalam menegakkan kebenaran demi Allah, orang-orang beriman harus menjadi saksi yang adil. Tidak boleh ada kebencian terhadap suatu kelompok yang mendorong seseorang untuk bersikap tidak adil, baik terhadap keluarga istri yang Ahl al-Kitab maupun terhadap kelompok lain. Allah menegaskan bahwa keadilan adalah lebih dekat kepada takwa yang sempurna, dan Allah Maha Mengetahui segala yang dikerjakan manusia (M. Quraish Shihab 2012).

Dalam perspektif Islam, menegakkan keadilan mutlak adalah bagian integral dari perjanjian Allah dengan umat-Nya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang tidak dipengaruhi oleh cinta atau benci, hubungan personal, kepentingan pribadi, atau hawa nafsu dalam situasi apapun. Keadilan ini bersumber dari ketaatan kepada Allah, bebas dari segala pengaruh eksternal, dan didasarkan pada kesadaran bahwa Allah mengawasi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Oleh karena itu, seruan untuk menegakkan keadilan ini sangat penting dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Asy-Syaribi 1412).

Dalam konteks sejarah, Allah telah melarang umat Islam untuk membiarkan kebencian mereka terhadap orang-orang yang menghalangi mereka masuk ke Masjidil Haram menjadi alasan untuk melampaui batas dalam bertindak terhadap musuh-musuh mereka. Ini menunjukkan tingginya standar moral dalam mengendalikan diri dan bertoleransi yang diajarkan oleh Islam. Mengendalikan kebencian dan tetap berlaku adil meskipun terhadap musuh adalah salah satu ujian moral terbesar yang dihadapi umat Islam. Menegakkan keadilan dalam keadaan seperti ini adalah bentuk kontrol diri yang tinggi dan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh setiap Muslim (Ibnu Mas'ud 2009).

Langkah pertama dalam mengendalikan diri adalah menahan diri dari melakukan pelanggaran, yang merupakan tindakan pasif. Namun, langkah yang lebih sulit dan lebih berat adalah bertindak aktif dengan tetap berlaku adil kepada mereka yang dibenci. Manhaj tarbiyah Islam yang bijaksana memahami kesulitan mencapai tingkat keadilan ini dan memberikan panduan untuk mencapainya. Panduan ini melibatkan menegakkan kebenaran karena Allah, mengedepankan ketakwaan, dan memiliki kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. (Sari Ihsanniati et al. 2024)

Bersikap adil kepada orang yang dibenci tergambar juga dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " أَفَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبِعَتْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنْتُمْ أَبْعَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللَّهِ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُعْضِي إِلَيْكُمْ عَلَى أَنْ أُجِيفَ عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عَشْرِينَ أَلْفَ وَسَقِي مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، قَدْ أَخَذْنَا، فَأَخْرَجُوا عَنَّا (رواه أحمد)(Ahmad bin Hambal, n.d.)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sabiq, telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Thahman dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Allah 'Azza wa Jalla menjadikan Khaibar sebagai fai (harta rampasan yang didapatkan tanpa ada peperangan) bagi Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. menetapkan orang-orang Khaibar sebagaimana aslinya dan membuat pembagian kebun Khaibar antara mereka dengan Rasulullah saw.. Lalu beliau mengutus Abdulah bin Rawahah, dia menaksirnya kemudian berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah makhluk yang paling saya benci, kalian telah membunuh para nabi Allah 'Azza wa Jalla dan kalian juga telah berdusta kepada Allah namun kebencianku kepada kalian tidaklah membawaku untuk berbuat dhalim kepada kalian. Saya menaksir, dua puluh ribu wasak kurma, jika kalian mau, maka kalian punya bagian, jika enggan maka menjadi bagianku. Lalu mereka berkata, dengan beginilah akan tegak seluruh Langit dan Bumi, kami menyetujuinya dan kembalilah kalian.

Hadis ini mengandung pesan penting tentang prinsip keadilan yang harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kebencian pribadi atau konflik historis. Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menyebutkan kebenciannya terhadap orang-orang Yahudi karena tindakan mereka yang membunuh nabi-nabi dan berdusta kepada Allah. Namun, meskipun ada kebencian tersebut, Rasulullah saw. menunjukkan bahwa prinsip keadilan tetap harus diutamakan.(Idris, Arief, and Saihu 2023)

Dalam konteks ini, Rasulullah saw. menawarkan dua puluh ribu wasak kurma kepada orang-orang Yahudi, dengan sikap yang adil dan tanpa adanya diskriminasi. Tawaran ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan sosial dan perdagangan, di mana keputusan dan tindakan tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi atau prasangka terhadap kelompok tertentu.(Zain al-Din, n.d.)

Rasulullah saw. menyampaikan pesan bahwa kebencian tidak boleh menghalangi pelaksanaan keadilan. Bahkan ketika menghadapi kelompok yang

dianggap sangat negatif, prinsip keadilan harus tetap menjadi pedoman utama dalam interaksi dan pengambilan keputusan. Dalam hadis ini, kesepakatan yang dicapai—terlepas dari kebencian yang ada—menunjukkan pentingnya menerapkan keadilan secara konsisten, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan universal dalam Islam.

Tidak ada ajaran atau sistem hukum lain di dunia yang mampu mengangkat jiwa manusia ke tingkat keadilan mutlak terhadap musuh yang sangat dibenci seperti yang dijamin oleh Islam. Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan demi Allah, memberikan jaminan bahwa semua manusia, baik pemeluk Islam maupun bukan, dapat menikmati keadilan di bawah naungan ajaran Islam. Berbuat adil adalah kewajiban utama bagi umat Islam yang harus ditegakkan, bahkan ketika menghadapi kebencian dan ketidaksenangan dari orang lain.

Dalam ajaran Islam, keadilan tidak hanya menjadi pilar sosial tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari ketakwaan kepada Allah. Setiap Muslim diharapkan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang paling murni, terlepas dari perasaan pribadi atau hubungan emosional dengan pihak lain. (Fatikhin 2017) Hal ini mencerminkan komitmen spiritual yang mendalam dan kesadaran bahwa segala tindakan manusia diawasi oleh Allah. Dengan demikian, menegakkan keadilan sosial kepada orang yang dibenci bukan hanya merupakan tanggung jawab sosial tetapi juga kewajiban spiritual yang mendalam, yang menunjukkan integritas iman seseorang dan ketundukan penuh kepada kehendak Allah.

Melalui penerapan keadilan sosial yang tidak memihak, Islam memberikan jaminan bagi semua manusia untuk hidup dalam masyarakat yang adil dan harmonis. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan antarindividu tetapi juga memperkuat fondasi moral dan etika dalam masyarakat secara keseluruhan. Ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, bahkan terhadap musuh, adalah bukti nyata dari nilai-nilai universal yang dipegang teguh oleh agama ini, yang terus relevan dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan dan damai.

PENUTUP

Adil dalam nash Agama tidak hanya menggunakan kata Adl melainkan terdapat kata al-qist dan al-mizan yang mana kata-kata tersebut tidak hanya berarti sama-rata tetapi mempunyai empat makna : pertama, adil berarti sama, yakni perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Kedua, adil berarti seimbang, yang mengacu pada proporsionalitas dalam pemberian hak dan kewajiban. Ketiga, adil berarti memberikan hak-hak individu sesuai dengan tempatnya, melawan kezaliman

dengan menempatkan sesuatu pada posisinya yang benar. Terakhir, adil sebagai konsep Ilahi merujuk pada pemeliharaan kewajaran dan sebagai manifestasi dari rahmat Tuhan, seperti dinyatakan dalam Surah Al-Imran ayat 18, di mana Allah adalah qā'im bil-qisth (penegak keadilan)

Keadilan sosial dalam Islam tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan riwayat Hadis yang menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang. Ayat-ayat seperti dalam Surat An-Nisa dan Surat Al-Maidah menggarisbawahi kewajiban untuk bertindak adil dalam segala urusan, termasuk dalam konteks hak-hak sosial, hubungan antar individu, dan keputusan hukum. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana keadilan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pengelolaan harta, perlakuan terhadap kaum lemah, maupun dalam penyelesaian sengketa.

Prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga praktis dan dapat diterapkan dalam konteks sosial. Keadilan harus ditegakkan secara konsisten, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun dalam struktur pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa perlakuan adil harus dilakukan tanpa terkecuali, bahkan ketika menghadapi orang yang dicintai atau dikasihi, serta dalam situasi yang mungkin melibatkan konflik kepentingan. Keadilan dalam Islam mencakup hak-hak individu, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan.

REFRENSI

Abadiy, Muhammad Asyraf bin Amir bin 'Ali al-'Adzhim. n.d. *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*. Cet III. t.t: al-Maktabah as-Salafiyah.

Ahmad bin Hambal. n.d. *Al-Musnad Ahmad Bin Hambal*. Edited by Abdullah Muhammad Al-Darwisy. Cet I. Bairut: Dar al-Fikr.

Al-Ashfahāni, Al-Rāghib. 1992. *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. Bairut: Dar al-Qalam.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. n.d. *Shahih Al-Bukhari*. Cet I. Bairut: Dar Thuq al-Nujat.

Al-Qurasy, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Mishry. 2003. *Tafsir Al-Qur'an Minn Al-Jami' Li Ibn Wahab*. Cet. I. Dar al-Gharab al-Islamiy.

Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin. 1964. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

- Asad, Muhammad dan Majid, Nucholis. 1992. *Islam Doktrin Dan Peradaban: Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemoderenan*. Jakarta: Paramadina.
- Asy-Syaribi, Sayyid Quthub Ibrahim Husain. 1412. *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Juz 6. Beirut: Dar asy-Syuruq.
- Borotan, Amrin. 2022. "KONSEP AL-QAWAMAH DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 34 PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH 12661323H/1849-1905M)." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 63–80.
- Fatikhin, Roro. 2017. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1 (2): 293–313.
- Ibnu Mas'ud. 2009. *Tafsir Ibn Mas'ud. Penyusun Dan Pentahqiq: Muhammad Ahmad Isawi*.
- Idris, Armai Arief, and Made Saihu. 2023. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1 (4): 57–75.
- Ilyas, Yunahar. 2005. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI),.
- Kemendikbud. 2019. "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Lari, Sayyid Mujtaba Musāwi. n.d. *Dirāsat Fī Uṣūl Al-Islām*. Markas al-Ṣaqāfah al-Islāmiyah fī al-'Alam.
- . 2004. *Teologi Islam Syī'ah*. Jakarta: Al-Huda.
- Mardan. 2011. *Konsepsi Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- Sari Ihsanniati, Nurlina, M.Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, and Shobikhul Qisom. 2024. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ilmu Al-Qurann* 9 (June): 181–92. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'ī Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet III; Bandung: Mizan.
- . 2002. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet III. Bandung: Mizan.

- Shihab, Quraish. dkk. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Cet I. Jakarta: Lentera Hati.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya agung.
- Yusuf, Yunan. 2011. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*. Cet II. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Zain al-Din, Abd Rahman bin Ahmad bin Rajab. n.d. *Fath Al-Bariy*. Madinah: Maktabah Guraba' al-Atsariyyah.